



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/346/KUM/2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TIRTA
AMANDIT MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa saudara Drs. H. Muhammad Noor, M.AP. selaku Komisaris Perseroan Daerah Tirta Amandit Masa Jabatan Tahun 2022-2026 yang diresmikan berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/297/KUM/2022 tentang Peresmian Pengangkatan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit Masa Jabatan Tahun 2022-2026 akan memasuki masa pensiun terhitung 1 Oktober 2026, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024, Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Daerah Tirta Amandit tanggal 21 September 2026, telah ditetapkan pemberhentian terhadap Komisaris Perseroan Daerah Tirta Amandit Periode 2022-2026 dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit, Anggota Komisaris diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik

Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);

Memperhatikan: Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang persetujuan Pemberhentian Komisaris PT. Tirta Amandit Perseroda Masa Jabatan 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit Masa Jabatan Tahun 2022-2026.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/297/KUM/2022 tentang Peresmian Pengangkatan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit Masa Jabatan Tahun 2022-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 September 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR